KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/44-DPMPTSP/OL/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA SEKOLAH DASAR
YAYASAN KASIH ABADI/SD STELLA MARIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Pendirian dari **YAYASAN KASIH ABADI** selaku penanggung jawab dari **SD STELLA MARIS,** setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR **YAYASAN KASIH ABADI / SD STELLA MARIS**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : **15 Maret 2023**
Nomor : **700./PDS-0039/DPMPTSP/III/2023**
Pertimbangan Teknis
Tanggal : **16 Maret 2023**
Nomor : **400.3.5/2289-Bid.sd/2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta kepada : SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN KASIH ABADI
Nama SD	:	SD STELLA MARIS
Nama Penanggung Jawab	:	MICHEL SENJAYA
Jabatan	:	KETUA YAYASAN
Alamat SD	:	JL. ARTHA KENCANA KAV. C1/1 KENCANA LOKA BSD SEKTOR XII KEL.RAWABUNTU KEC.SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN
No. Telp/Fax	:	021-7566566
NPWP	:	01.331.603.9-411.000

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **28 Maret 2023 s/d 28 Maret 2028** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Kepala,

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS
Pembina (IV/a)
NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;

COPY